



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DANA
REVOLVING TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BANTUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani ternak, perlu upaya peningkatan pendapatan petani ternak melalui peningkatan populasi ternak, mutu genetik dan penyediaan tenaga dengan pemberian bantuan dana revolving ternak kepada petani ternak;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana revolving ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Revolving Ternak Bantuan Pemerintah di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyebaran Ternak Sapi Bibit Bantuan Presiden di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1978 dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Surat Biro Data dan Laporan Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Bina Graha Nomor B-015/SEKBANG/I/1978 tanggal 12 Januari 1978 hal Sapi Bibit Bantuan Bapak Presiden Republik Indonesia;
 3. Surat Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KI/I.18/2141/78 tanggal 27 April 1978 hal Pedoman teknis Pelaksanaan Penyebaran Ternak Sapi Bibit Bantuan Presiden Republik Indonesia;
 4. Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Peternak melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DANA REVOLVING TERNAK BANTUAN PEMERINTAH DI KABUPATEN BANTUL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
6. Ternak Pemerintah adalah semua jenis ternak yang sumber pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Revolving adalah bantuan pinjaman bergulir langsung kepada masyarakat.

BAB II KEBIJAKAN UMUM Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Manfaat

Pasal 2

- (1) Bantuan dana revolving dimaksudkan untuk memberikan stimulasi dan membantu usaha Pemerintah dalam mempercepat pengembangan serta pemerataan kepemilikan ternak dengan revolving yang diikat dalam suatu perjanjian selama jangka waktu tertentu petani ternak penerima bantuan paket dana revolving wajib mengembalikan / mengangsur dana tersebut kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana revolving bertujuan untuk pemanfaatan dana pemerintah melalui bantuan dana revolving dalam upaya pemberdayaan kemampuan masyarakat dan agar dapat dipertahankan kesinambungan pemanfaatannya.
- (3) Manfaat dari bantuan dana revolving adalah:
 - a. meningkatkan populasi ternak;
 - b. meningkatkan mutu genetik ternak;
 - c. meningkatkan produksi ternak;
 - d. meningkatkan pendapatan petani ternak;
 - e. memperluas kesempatan / lapangan kerja;
 - f. melestarikan sumber daya alam;
 - g. mendidik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab; dan
 - h. mendekatkan dan meningkatkan pengetahuan petani terhadap manfaat, pelayanan dan jasa perbankan.

Bagian Kedua Lokasi Penerima

Pasal 3

Lokasi penerima bantuan dana revolving diprioritaskan pada daerah-daerah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. prospek pengembangan ternak secara geografi, sosial ekonomi, pemasaran dan lain-lainnya baik;
- b. teknis yaitu daya tampung lahan yang tersedia sehingga ternak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, cukup tersedia bahan makanan, cukup sumber air dan tidak terdapat penyakit-penyakit yang dapat menghambat perkembangan ternak; dan
- c. lokasi penempatan ternak diusahakan terkonsentrasi untuk pelaksanaan bimbingan usaha lain yang berhubungan dengan pengembangan ternak.

Bagian Ketiga Persyaratan Penerima

Pasal 4

Setiap calon penerima bantuan dana revolving harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. petani berpenghasilan rendah;
- b. bertempat tinggal tetap;
- c. petani dewasa, yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain;
- d. berbadan sehat fisik dan rokhani;
- e. berkelakuan baik, yang dipilih oleh Kelompok dan diketahui Lurah dan Camat setempat;
- f. mempunyai pengalaman dan ketrampilan dalam cara-cara memelihara dan memanfaatkan ternak;
- g. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara dengan baik;
- h. bersedia mengikuti petunjuk teknis, bimbingan teknis dan latihan dari Dinas Pertanian dan Kehutanan dan instansi lain yang terkait; dan
- i. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Pola Revolving

Pasal 5

Pola Revolving ditentukan sebagai berikut :

- a. nilai paket revolving yang disediakan untuk pengadaan ternak, kandang, pakan dan lain-lainnya disesuaikan dengan besarnya dana Pemerintah dan dana lain yang tersedia serta jenis ternak yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- b. jasa/bunga revolving sebesar 8% (delapan persen) per tahun dari pokok pinjaman dengan sistem bunga tetap (flat); dan
- c. jangka waktu pinjaman 5 (lima) tahun dengan periode angsuran 6 (enam) bulan sekali untuk setiap komoditas ternak yang meliputi sapi, kerbau, domba, kambing, ayam buras, itik dan ikan tanpa tenggang waktu angsuran.

Bagian Kelima
Penyerahan Bantuan

Pasal 6

- (1) Bantuan dana revolving diberikan kepada calon penerima yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Bantuan dana revolving sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang untuk membeli ternak yang nilainya sebesar paket bantuan yang ditetapkan dengan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Petani ternak yang telah menerima bantuan dana revolving diikat dengan surat perjanjian.

Bagian Keenam
Penggunaan Dana Revolving

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, petani ternak penerima bantuan dana revolving harus mengembalikan/mengangsur beserta jasa/bunganya kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul yang pembayarannya dikoordinir oleh Petugas Pertanian di Kecamatan setempat.
- (2) Jasa/bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pengembangan bantuan dana revolving sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. biaya operasional pembinaan dan administrasi sebesar 30% (tiga puluh persen), langsung dikelola oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan; dan
 - c. pemberdayaan kelompok penerima dana revolving sebesar 20% (dua puluh persen) langsung dikelola oleh kelompok yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan dana Pemberdayaan Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk pengurus kelompok; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk kegiatan dan administrasi kelompok.

BAB III
KEBIJAKAN OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 8

- Sebelum bantuan dana revolving diterimakan, Dinas Pertanian dan Kehutanan berkewajiban membuat kegiatan-kegiatan :
- a. penentuan lokasi penyebaran dana revolving pada tingkat Kecamatan dan Desa dengan memperhatikan potensinya sesuai dengan pertimbangan teknis dan ekonomis;
 - b. penyuluhan kepada para petani ternak di lokasi yang telah ditentukan;
 - c. pendaftaran calon penerima bantuan dana revolving;
 - d. seleksi calon penerima bantuan dana revolving yang memenuhi persyaratan;
 - e. penetapan calon penerima bantuan dana revolving;
 - f. penyuluhan kepada calon penerima bantuan dana revolving; dan
 - g. pemberian kursus kepada calon penerima bantuan dana revolving sepanjang dana memungkinkan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Bantuan dana revolving diserahkan kepada kelompok ternak calon penerima yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Petani ternak calon penerima bantuan dana revolving selanjutnya membeli ternak sesuai dengan rekomendasi teknis petugas pertanian mengenai kesehatan, umum dan tipe .
- (3) Petani ternak calon penerima bantuan dana revolving harus menyelesaikan/melengkapi persyaratan administrasi dan surat perjanjian.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan wajib mempersiapkan sarana serta kelengkapan pelayanan kesehatan ternak untuk menjaga agar ternak selalu dalam keadaan sehat.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Petugas Pertanian Kecamatan setempat melaksanakan pembinaan kepada petani ternak calon penerima bantuan dana revolving secara teratur baik sebelum maupun sesudah menerima bantuan, guna menambah pengetahuan serta ketrampilan di bidang peternakan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dana revolving diperlukan suatu dukungan organisasi pelaksana yang menjalankan tugas sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya.

Pasal 12

Ketentuan organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. bantuan dana revolving diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Dana revolving Ternak Bantuan Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Bupati yang bertindak selaku penanggung jawab bantuan dana revolving ternak secara umum;
- b. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a bukan merupakan organisasi struktural atau fungsional, tetapi merupakan satuan organisasi yang anggotanya terdiri dari petugas struktural atau fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah, yang melaksanakan tugas secara kontinyu disamping melaksanakan tugas pokoknya pada unit kerja masing-masing;
- c. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas merumuskan dan mempersiapkan pemberian bantuan dana revolving kepada petani ternak, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud huruf a wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan menciptakan kerjasama yang sebaik-baiknya.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Monitoring Evaluasi

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengikuti perkembangan bantuan dana revolving dengan sebaik-baiknya serta memberikan bahan-bahan yang obyektif bagi usaha perbaikan dan penyempurnaan segala kekurangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana revolving.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melalui laporan semesteran maupun tahunan secara bertahap; dan
 - b. kunjungan lapangan/tatap muka dan pengumpulan data perkembangan ternak.

Bagian Kedua
Sistem Pelaporan

Pasal 14

- (1) Laporan perkembangan ternak dan bantuan dana revolving diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyebaran, pembinaan dan pengembangan bantuan dana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan setiap semester oleh Petugas Pertanian Kecamatan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan; dan
 - b. laporan tahunan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Dana Revolving Ternak Bantuan Pemerintah di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal-hal yang memerlukan penanganan khusus, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan dapat segera mengambil tindakan seperlunya sepanjang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segera melaporkannya kepada Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 APRIL 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 23 Tahun 2011
Tanggal 8 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023